**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**Nomor : 007/HK.01.01/K.KS-10/03/2024**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan klarifikasi;
b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN

TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. menyiapkan ruang klarifikasi;
5. menyiapkan daftar pertanyaan;
6. melaksanakan klarifikasi;
7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;

KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahakan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Pelaihari**
**PadaTanggal : 13 Maret 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TANAH LAUT**
**KETUA,**

**GUNAWAN RAHAYU**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

**LAMPIRAN**
**Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Nomor : 007/HK.01.01/K.KS-10/03/2024**
**Tanggal : 13 Maret 2024**

## SUSUNAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Gunawan Rahayu, S.Sos | Ketua |
| 2. | Zainal Abidin, S.P | Anggota |
| 3. | Rusmansyah, S.Pd | Anggota |
| 4. | Bagus Bhayu Anggoro, S.E | Plt. Koordinator Sekretariat |
| 5. | Hermawati, S.H.I | Staf Sekretariat |
| 6. | Anisa Islamiah, S.H | Staf Sekretariat |
| 7. | Yesi Nur Maulida, S.H | Staf Sekretariat |
| 8. | Nurul Jannah, S.H | Staf Sekretariat |
| 9. | Khalis Murtadla, S.I.Kom | Staf Sekretariat |
| 10. | Candra Ariani, S.Kom | Staf Sekretariat |
| 11. | Devita Sari, S.Kom | Staf Sekretariat |
| 12. | Esvi Alvianoor | Staf Sekretariat |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN TANAH LAUT**

**KETUA,**

**GUNAWAN RAHAYU**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut